

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Rumah Layak Huni Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 tentang Penganggulan Kemiskinan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman belum berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, keadilan sosial dan keberlanjutan.
2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan kurang baik dengan hasil persentase 32,5% dan dari hasil wawancara partisipasi belum terimplementasi dengan baik karena masyarakat tidak diberi ruang untuk menyampaikan ide atau gagasan.
3. Transparansi pelaksanaan kebijakan program bantuan Rumah Layak Huni juga terlaksanan kurang baik dengan hasil persentase 54,16%. Kurang baiknya transparansi dikarekan pencairan dan penggunaan dana tidak diketahui masyrakat dan dalam penetapan calon penerima bantuan juga kurang diketahui masyrakat.
4. Akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan sudah diterpkan secara cukup baik dengan hasil persentase 55%. Cukup baiknya akuntabilitas ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan karena pemerintah mampu bertanggung jawab dalam memberikan bantuan sesuai ketentuan.

5. Keadilan sosial dalam kebijakan juga sudah cukup baik dengan hasil persentase 79,16%. Keadilan sosial ini nampak terimplementasi cukup baik dilihat dari masyarakat yang telah terbantu dengan pemberian Rumah Layak Huni tersebut.
6. Keberlanjutan dalam pelaksanaan kebijakan sudah berjalan cukup baik dengan hasil persentase 90,8%. Keberlanjutan ini terimplementasi dengan cukup baik dilihat dari hasil pembangunana mampu memnuhi kebutuhan dalam jangka panjang dan masyarakat tidak lagi harus menyewah atau menumpang tempat tinggal.
7. Walaupun Implementasi Program Rumah Layak Huni Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat berbagai macam hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun hambatan-hambatan tersebut yaitu: Terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian pembangunan rumah layak huni dari waktu yang telah ditentukan disebabkan keterlambatan datangnya bahan bangunan karena lokasi yang jauh serta faktor cuaca yang tidak mendukung.

6.2 Saran

Demi tercapainya pelaksanaan Program Rumah Layak Huni Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak yang lebih baik lagi, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diharapkan kepada tim pelaksana kegiatan dimulai dari tingkat pusat sampai masyarakat agar menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sehingga tahapan-tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program dan program rumah layak huni ini benar-benar menyentuh masyarakat yang kurang mampu serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.
2. Diharapkan dalam mengimplementasikan Kebijakan pemerintah harus lebih transparan dan akuntabel, sehingga kebijakan dapat terlaksana dengan baik dan hasil yang baik.
3. Dalam penetapan penerima bantuan rumah layak huni agar lebih memperhatikan criteria-kriteria dalam penerima bantuan, sehingga bantuan yang diberikan tepat pada sasaran yaitu kepada orang yang membutuhkan.
4. Kepada para penerima bantuan hendaknya menjadikan bantuan Program Rumah Layak Huni sebagai awal untuk menciptakan rumah yang layak huni. Bantuan yang diberikan diharapkan menjadi starter untuk meningkatkan kehidupan yang lebih sejahtera.